

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin tingginya tuntutan mobilitas masyarakat, tentunya membutuhkan sarana transportasi yang dapat memberi pergerakan dan perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan cepat, walaupun jarak tempuhnya jauh. Di zaman yang semakin canggih ini terdapat terobosan baru, yakni inovasi transportasi berbasis aplikasi *online* yang didukung oleh teknologi komunikasi melalui *smartphone*. Transportasi berbasis aplikasi *online* ini merupakan penggabungan dari segi jasa transportasi ojek dan teknologi komunikasi.

Hadirnya Grab di Indonesia khususnya di Kota Pontianak sangat membantu masyarakat dalam bidang transportasi karena sangat memudahkan mobilitas masyarakat dalam berpergian , dengan cukup menggunakan *smartphone* kita dapat mengakses Aplikasi Grab dan dapat berpergian ketempat yang hendak kita tuju. Selain memudahkan Kota Pontianak , dengan hadirnya Grab di Kota Pontianak, juga menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat kota pontianak yaitu sebagai *Driver* Grab. PT. Grab Indonesia cabang Kota Pontianak beralamat di Jl. Perdana, Central Perdana (Komplek Ruko) No.A19-20, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, PT. Grab Indonesia cabang Kota Pontianak dipimpin oleh Firli Bakri S.Pi sebagai pimpinan cabang, Grab masuk di Kota Pontianak sejak tahun 2017 dan telah memiliki 1029 (Seribu Dua Puluh

Sembilan) mitra sebagai Driver dengan peningkatan mitra kerja dan semakin banyak juga konsumen yang memakai aplikasi Grab, yang mana harga dan tarif yang ada di aplikasi Gr.ab relatif lebih murah dibandingkan aplikasi ojek online yang lainnya , salah satunya Grab mampu menyaingi Go-Jek yang terlebih dahulu masuk di Kota Pontianak.

Hubungan hukum antara PT Grab Indonesia, Mitra, konsumen diatur dalam sebuah perjanjian kemitraan yang tertuang dalam bentuk kontrak elektronik. Kontrak elektronik atau *e-contract* yang dibuat oleh pihak PT Grab Indonesia memuat beberapa syarat dan ketentuan kerja sama kemitraan yang dibuat secara baku dan diberlakukan sama untuk semua mitra kerjanya.¹

Perjanjian kemitraan menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak antara lain PT Grab Indonesia dengan Driver (mitra). Pemenuhan hak dan kewajiban berpotensi menimbulkan hambatan yang berasal dari para pihak maupun dari luar kehendak para pihak. Ketika terjadi hambatan maka para pihak berperan untuk melakukan upaya mengatasi hambatan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Ketika pemenuhan hak dan kewajiban PT Grab Indonesia dan Driver (mitra) tidak berjalan sesuai kesepakatan, maka akan timbul suatu akibat hukum yang berakibat pada hubungan para pihak. Salah satu kewajiban dan hak yang timbul dari hubungan Kerjasama Kemitraan antara PT Grab Indonesia dengan *Driver* yaitu Pada point 1.2 syarat dan ketentuan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara PT Grab

¹ <https://www.grab.com/app/kilat-contract/>, di akses pada tanggal 17 November 2019 pukul 10.00 WIB

Indonesia Dengan *Driver* yang menyebutkan bahwa **“Grab dapat mengubah ketentuan dalam Perjanjian ini kapan saja. Perubahan tersebut akan berlaku setelah ditampilkan di <http://www.grab.com> atau di Aplikasi. Adalah tanggung jawab Anda untuk meninjau Ketentuan Penggunaan secara teratur pada surat elektronik (e-mail) Anda yang telah terdaftar. Penggunaan berkelanjutan Anda atas Layanan setelah adanya setiap perubahan tersebut, baik telah Anda tinjau atau tidak, akan merupakan perjanjian Anda untuk terikat oleh setiap perubahan tersebut”**.

PT. Grab Indonesia sendiri sebagai pihak penyedia jasa transportasi online melalui aplikasi Grab memiliki beberapa fitur layanan yaitu terdiri dari, Grab Bike, Grab Food, Grab Express. Pada jenis layanan pada PT. Grab Indonesia, penulis akan membahas mengenai layanan Grab Bike yang berjalan atas dasar perizinan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 108 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Dalam hal ini PT. Grab Indonesia berkewajiban untuk menyediakan aplikasi jasa transportasi online , mencari konsumen untuk driver , membayar insentif pihak *driver*, selain kewajiban yang harus dilakukan pihak PT. Grab Indonesia juga memiliki hak yaitu, mendapatkan keuntungan dari tiap orderannya yaitu sebesar 20 (dua puluh) persen, berhak untuk melakukan pengawasan dan memberikan sanksi kepada mitra atau driver yang melakukan pelanggaran. Sedangkan pihak *Driver* berkewajiban untuk menjalankan pekerjaan order penumpang sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh pihak PT. Grab Indonesia, seperti etika kepada konsumen, kelengkapan berkendara dan

melaporkan setiap tahap yang telah dilakukan oleh Driver dalam pelaksanaan order penumpang. Selain kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak driver, driver juga memiliki beberapa hak di dalam perjanjian kerjasama kemitraan yaitu, mendapatkan insentif sesuai dengan jumlah yang telah disepakati, mendapatkan penumpang, diberitahukan jika terdapat perubahan dalam peraturan yang telah disepakati.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu penulisan skripsi dengan judul:

“PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN ORDER PENUMPANG ANTARA PT GRAB INDONESIA DENGAN *DRIVER* DI KOTA PONTIANAK”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

“Apakah Pihak PT Grab Indonesia Telah Melaksanakan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Order Penumpang Sesuai Dengan Perjanjian Yang Telah Disepakati Dengan Pihak Driver Di Kota Pontianak ?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Untuk mencari data dan informasi tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Order Penumpang Antara PT Grab Indonesia dengan *Driver* di Kota Pontianak.
2. Untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan Pihak PT Grab Indonesia melakukan perubahan terhadap tarif dan nilai Insentif secara sepihak.
3. Untuk mengetahui Akibat Hukum yang timbul dari Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Order Penumpang antara PT Grab Indonesia dengan *Driver* di Kota Pontianak.
4. Untuk mengetahui upaya apa yang harus dilakukan oleh *Driver* terhadap perubahan tarif dan nilai Insentif yang dilakukan oleh PT Grab Indonesia secara sepihak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian seharusnya dapat memberikan manfaat untuk dapat digunakan lebih lanjut oleh sebab itu penulis dapat membagi manfaat penelitian yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya menambah pengetahuan serta informasi mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Order Penumpang Antara PT Grab Indonesia dengan *Driver* di Kota Pontianak.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi pihak-pihak lainnya tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan *Order* Penumpang Antara PT Grab Indonesia dengan *Driver* di Kota Pontianak

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang. Hal ini menjelaskan bahwa perjanjian juga adalah salah satu sumber dari perikatan, disamping sumber-sumber perikatan lainnya. Perikatan dalam perjanjian kerjasama kemitraan pada dasarnya merupakan perjanjian yang dibuat oleh 2 (dua) pihak, yaitu para mitra kerjasama.

Dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan, bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata dikatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Setelah perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak

dalam suatu perjanjian maka akan menimbulkan akibat dari perjanjian tersebut. Beberapa pakar hukum perdata mengemukakan pandangannya terkait definisi hukum perjanjian, R. Subekti, Mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan sesuatu.

Perlu diingat bahwa asas kebebasan berkontrak tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdata. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

- a) Kesepakatan para pihak
- b) Kecakapan para pihak
- c) Mengenai suatu hal tertentu
- d) Sebab yang halal

Berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak para pihak bebas membuat perjanjian. Sebagaimana dalam Pasal 1338 KUHPerdata: Semua Persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang², persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Hal ini berkaitan dengan eksistensi Perjanjian Kerja Bersama dan perjanjian kerja yang dapat hadir secara bersamaan selama muatan ketentuan perjanjian kerja selaras dengan muatan ketentuan perjanjian kerja bersama. Keberadaan Perjanjian

² Mariam Darus Badruzaman dkk, 2016, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 14

Kerja Bersama diperoleh melalui musyawarah yang berlaku untuk seluruh pekerja dari perusahaan. Sedangkan perjanjian kerja dibuat secara sepihak oleh perusahaan untuk pekerja sebagai individu sehingga muatan perjanjian kerja cenderung mengikuti kehendak dan kepentingan pengusaha.³

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perikatan melahirkan kewajiban kepada orang perseorangan atau pihak tertentu yang dapat berwujud salah satu dari tiga bentuk berikut, yaitu.:

- a. Berbuat Sesuatu
- b. Memberikan sesuatu
- c. Tidak melakukan sesuatu

Dalam perjanjian kerja bersama yaitu perjanjian kerjasama kemitraan ini diketahui bahwa berbasis online sehingga dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan GRAB terdapat kontrak elektronik yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Hukum perjanjian di Indonesia di atur dalam buku ke-III KUHPerdata, di mana sifat dari buku ini terbuka dan berlaku sebagai aturan pelengkap. Di tambah dengan asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUHPerdata, memungkinkan kontrak elektronik mempunyai dasar hukum dalam sistem hukum.

Menurut Edmon Makarim dan Deliana definisi kontrak elektronik sebagai perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi yang berbasiskan

³ Ahmad Rizki Sridadi, 2016, "Pedoman Perjanjian Kerja Bersama", Empatdua Media, Malang h.23

komputer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*) yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan *computer global internet*.⁴ Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis dan telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, bisnis bahkan pembuatan perjanjian seperti kontrak elektronik tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketentuan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan yang sama dengan perjanjian yang ditandatangani para pihak langsung (dengan kehadiran langsung para pihak). Demikian halnya dengan kekuatan pembuktiannya, perjanjian elektronik maupun rekaman akan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan perjanjian yang ditandatangani langsung oleh para pihak.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan

⁴Rosa Agustina, 2008, "*Kontrak Elektronik (E-contract) dalam Sistem Hukum Indonesia*" ,Rajawali Media, Yogyakarta, h. 42.

debitur.⁵ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁶

Seseorang dapat dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.⁷

Mengenai pengertian dari Wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
3. Terlambat memenuhi prestasi
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang dilakukan.⁸

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

2. Kerangka Konsep

Pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan yang terjalin antara PT. Grab Indonesia sebagai mitra yang menyediakan aplikasi layanan transportasi dan pengantaran barang yang bekerjasama dengan *Driver* sebagai mitra yang

⁵ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, 2008 h. 180

⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007 h.74

⁷ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007 h.146

⁸ Ahmadi Miru, *Op Cit*, h. 74

menjemput dan mengantar konsumen serta barang yang hendak dikirim ke lokasi yang telah di sepakati di dalam aplikasi Grab. Perjanjian kerjasama kemitraan yang terjalin antara PT. Grab Indonesia dengan *driver* menimbulkan hubungan hukum yang mengikat para pihak, yaitu adanya hak dan kewajiban yang diperoleh dan harus dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan yang telah disepakati, dan sesuai dengan aspek perjanjian kerjasama kemitraan. Di dalam perjanjian kerjasama kemitraan kedudukan para pihak setara, maka dari itu di dalam pelaksanaannya para pihak harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan mengenai perjanjian kerjasama kemitraan, dimana di dalam pembuatan atau perubahan mengenai hal dalam perjanjian harus ada kesepakatan dari para pihak.

Pada jenis layanan pada PT. Grab Indonesia, penulis akan membahas mengenai layanan Grab Bike. Dalam pembagian keuntungan dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara PT. Grab Indonesia dengan driver menggunakan sistem bagi hasil yang mana 20 (dua puluh) persen untuk PT. Grab Indonesia dan 80 (delapan puluh) persen untuk driver. Tarif dan insentif sendiri ditentukan oleh PT. Grab Indonesia tentu saja dengan persetujuan driver sebagai mitra.

Pilihan para pihak untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kemitraan merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak, yang pada prinsipnya memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan sendiri klausul-klausul tentang hak dan kewajiban yang akan dituangkan dalam perjanjian. Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu dilaksanakan. Perjanjian

kemitraan antara PT. Grab Indonesia dengan *Driver* yang telah memenuhi syarat subjektif (yakni sepakat dan cakap) dan syarat objektif (yakni adanya objek yang diperjanjikan serta adanya sebab yang halal, mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak sebagaimana kekuatan undang-undang (*pacta sunt servanda*)).

F. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai jawaban atas masalah penelitian yang masih akan diuji kebenarannya sebagai berikut :

“Bahwa Pihak PT Grab Indonesia Belum Sepenuhnya Melaksanakan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Order Penumpang Sesuai Dengan Perjanjian Yang Telah Disepakati Dengan Pihak *Driver* Di Kota Pontianak”

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan metode ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum empiris, yakni suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam

artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

2. Sifat Penelitian

Untuk mendekati pokok masalah dalam penelitian ini, dipergunakan spesifikasi penelitian Deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan tentang manusia, keadaan/gejala-gejala lainnya.⁹ Dengan cara pemaparan data diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dilakukan analisis yang dihasilkan beberapa kesimpulan.¹⁰

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yang digunakan penulis adalah dengan mengkajidata kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹¹ Studi kepustakaan merupakan metode

⁹ Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 36

¹⁰ Winarno Surakhmanda, 1985, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar Metode Teknik*, Carsito, Bandung, h. 130-131

¹¹ Zainudin Ali/ 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 107

pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuesioner.¹²

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dengan mengumpulkan dan meneliti data primer yang diperoleh langsung dari lapangan serta mengamati permasalahan dalam penelitian ini, yakni upaya hukum yang hendak dilakukan oleh *Driver* terhadap perubahan tarif dan insentif order penumpang yang dilakukan oleh PT Grab Indonesia secara sepihak, dan akibat hukum yang timbul atas tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari perjanjian kerjasama kemitraan antara PT Grab Indonesia dengan *Driver* di kota Pontianak. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi kekurangan data sekunder dan menunjang data sekunder yang telah diperoleh.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

A. Teknik Komunikasi Langsung

Yaitu dengan mengadakan kontak secara langsung atau lisan dengan Pimpinan Cabang PT Grab Indonesia cabang Kota Pontianak. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaah data yang diperoleh dilapangan dengan wawancara terhadap pihak yang berkaitan dengan permasalahan dari obyek yang diteliti.

B. Teknik Komunikasi Tidak Langsung

¹² Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 95

Yaitu dengan mengadakan kontak secara tidak langsung dengan sumber data dan sebagai alat pengumpul datanya penulis menggunakan angket atau kuisisioner yang diberikan kepada obyek yang diteliti yaitu *Driver* Grab di Kota Pontianak.

5. Populasi dan Sampel

A. Populasi

Pengertian populasi adalah obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹³ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah: *Driver* Grab di Kota Pontianak, Pimpinan Cabang PT Grab Indonesia cabang Kota Pontianak.

B. Sampel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampel yang merupakan *Driver* sebagai mitra dan Pimpinan cabang PT Grab Indonesia cabang Kota Pontianak sebagai sumber data. Bahwa dalam sampel penelitian yang populasinya kecil, maka dipergunakan sampel total.¹⁴ Maka sampel yang diambil adalah :

- a. Pimpinan Cabang PT Grab Indonesia Kota Pontianak. (1 orang)
- b. *Driver* Grab di Kota Pontianak (25 orang)

¹³ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta, 2010 hal 117

¹⁴ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, 2000, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, h.al 125

6. Kurun Waktu

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian tentang “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Order Penumpang Antara PT Grab Indonesia Dengan *Driver* Di Kota Pontianak” lebih kurang selama 6 bulan.